

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5);
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Kegiatan ini sebagai sarana pendukung untuk pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, karena sering mengalami kerusakan agar tetap layak pakai dan berfungsi perlu dilakukan pemeliharaan secara rutin dan berkelanjutan.

2. Penerima Manfaat

Pertama-tama dan secara langsung menerima manfaat atas tercapainya keluaran tersebut adalah semua Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.

3. Strategi Pencapaian

- a. Metode Pelaksanaan

Bekerja sama dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang perdagangan umum.

b. Tahapan dan Waktu pelaksanaan

Tahapan dan waktu pelaksanaan adalah selama 12 bulan.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

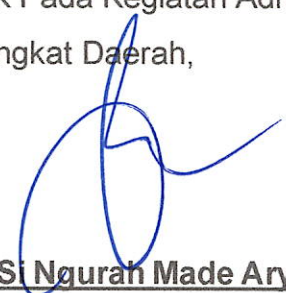
Waktu pencapaian sasaran selama 12 (dua belas) bulan/tahun berjalan.

5. Biaya yang diperlukan

Biaya yang dibutuhkan dalam tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 99.810.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Tanggal 2 Januari 2025

PPTK Pada Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah,



Drs. Si Ngurah Made Arya Astawa, M.Si
NIP. 19710601 199301 1 003

R A B

RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2025 SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

NO	URAIAN	PAGU
1	2	3
1	BELANJA OPERASI	99.810.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.470.000
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	45.260.000
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	22.080.000
	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.000.000
	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	5.000.000
	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	8.000.000
	TOTAL	99.810.000

PPTK Pada Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah,



Drs. Si Ngurah Made Arya Astawa, M.Si
NIP. 19710601 199301 1 003